

**R  
E  
N  
J  
A  
2  
0  
2  
1**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
SINJAI**

**RENCANA  
KERJA**

**TAHUN 2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SINJAI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah member rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan di masa depan.

Dengan tersusunnya Rencanacv Kerja Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. AMIN.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Sinjai,

**AGUNG BUDI PRAYOGO, AP.,S.IP**

NIP :19750518199311100

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	37
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka disusunlah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Secara substansial Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan indikator yang terukur yang akan dijalankan selama kurun waktu satu tahun kedepan 2021, dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
15. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018;
20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor );

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang Kesatuan Bangsa.

Mengarahkan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai

sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 disusun dengan sistematika seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40, bahwa sistematika Rencana Kerja mencakup:

**Bab I** Pendahuluan menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum, Sasaran, dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

**Bab II** Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai, menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; review terhadap RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III** Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tahun 2020 menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

**Bab IV** adalah Bab Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang harus terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kinerja program dan kegiatan tahun 2021 dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja.

Perhitungan indikator kinerja menggunakan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan secara umum berhasil, dengan rincian sebagai berikut :

**A. Belanja Tidak Langsung**

Gaji dan Tunjangan Pegawai

Dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.1.813.891.480 direalisasikan sebesar Rp. 337.271.711.00 sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan 18,5%.

## **B. Belanja Langsung**

Belanja langsung ini mendanai program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 2.089,896,807.00 direalisasikan sebesar Rp. 354.283.330.00 sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 17%
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Keangsaan dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 91.579,300 direalisasikan sebesar Rp.0 sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 0%.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.693.179.174 direalisasikan sebesar Rp.0 sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 0%.
4. Program Pengembangan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 69.999.680 direalisasikan sebesar Rp. 0 sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 0%.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 78.420.100 direalisasikan sebesar Rp.0 sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 0%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 879.937.300 direalisasikan sebesar Rp. 32.991.200.00 sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 3,7%

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	RealisasiR enja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		8 =(7/6)*100	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)*100	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
<b>8</b>	<b>Pemerintahan</b>									

8	01	01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD								
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - undangan								

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD									
				Penyediaan jasa surat menyurat									
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor									
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau									

				lapangan									
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya									
				Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya									
				<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>									
				Penyusunan program kerja dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan ,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan									
				Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan									

			<p>kebangsaan ,bela negara , karakter bangsa , pembauran kebangsaan , bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</p> <p>Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan ,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsan</p>									
			<p><b>Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b></p>									

				Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah										
				Pelaksanaan koordinasi dibidang bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah										

				Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah									
				<b>Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>									
				Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah									

				Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah									
				<b>Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>									
				Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah									

				Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah									
				<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</b>									
				Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta									

				penanganan konflik didaerah									
				Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah									
				Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik									

				didaerah									
				Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah									

Sinjai,

2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Sinjai

**AGUNG BUDI PRAYOGO, AP.,S.IP**

NIP :197505181993111001



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai merupakan SKPD perubahan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 55 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Daerah Kabupaten Sinjai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 55 Tahun 2019 tentang penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai disebutkan bahwa Badan merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah mencanangkan program pembangunan melalui lima pilar pembangunan yang menuntut upaya dan kerja keras dari seluruh elemen pelaksana pemerintahan. Pelaksanaan kelima pilar tersebut dapat berjalan sesuai harapan apabila didukung oleh sumber daya manusia, terutama SDM Aparatur yang


menjadi tulang punggung dalam menjalankan seluruh program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai merupakan Kantor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai. Tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 4) Kepala Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



## **Gambar 1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai. Adapun rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

### **1. KEPALA BADAN**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

### **2. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
  - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Badan;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan;

- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset dilingkungan Badan;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara dilingkungan Badan,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

● **Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan Sub**

- a. Subbagian program, anggaran dan keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja, anggaran serta pengadministrasian keuangan.
- b. Tugas pokok kepala subbagian meliputi :
  - 1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
  - 2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
  - 3. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
  - 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan,
  - 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

● **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

a. Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

b. Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana meliputi :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan Badan,
4. Melaksanakan tugas keprotokoleran,
5. Melakukan urusan persuratan dilingkungan Badan,
6. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya,
7. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan,
8. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dilingkungan Badan,
9. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dilingkup Badan,
10. Menyusun dan menginventarisir barang aset Daerah yang dikelola oleh Badan,

11. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi,
12. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum,
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA**

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana koordinasi kegiatan bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan subbidang ideologi, wawasan kebangsaan dan subbidang ketahanan ekonomi, sosial budaya agama,

- c. Membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada subbidang ideologi, wawasan kebangsaan dan subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama,
- d. Melaksanakan monitorin, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada subbidang ideologi, wawasan kebangsaan dan subbidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama.
- e. Melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,
- f. Melakukan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mencapai kinerja organisasi.

● **Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang ideologi , wawasan kebaangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan , koordinasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

b. Tugas pokok kepala subbidang sebagaimana meliputi :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Merumuskan kebijakan , pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan.
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan,
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mencapai kinerja organisasi.

● **Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**

a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dipimpin oleh kepala subbidang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya , agama dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan , pelaksanaan kebijakan, koordinasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

b. Tugas pokok kepala subbidang meliputi :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
4. Melakukan fasilitasi pencegahan narkoba,
5. Melakukan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **4. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

(1) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah , pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi

sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

- (2) Tugas pokok dan fungsi kepala bidang meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan subbidang politik dalam negeri dan subbidang organisasi kemasyarakatan
  - c. Membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada subbidang politik dalam negeri dan subbidang organisasi kemasyarakatan,
  - d. Melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada subbidang politik dalam negeri dan subbidang organisasi kemasyarakatan,
  - e. Melakukan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
  - f. Melakukan pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas
  - g. Melakukan evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
  - h. Melakukan pengawasan ormas dan ormas asing, dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

● **Subbidang Politik Dalam Negeri**

a. Subbidang politik dalam negeri dipimpin oleh kepala subbidang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.

b. Tugas pokok kepala subbidang meliputi :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi.
4. Melakukan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,
5. Melakukan pemantauan situasi politik,
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

● **Subbidang Organisasi Kemasyarakatan**

- a. Subbidang organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh kepala subbidang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan programkerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- b. Tugas pokok kepala subbidang meliputi :
1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
  3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendafrtran ormas,
  4. Melakukan pemberdayaan ormas,
  5. Melakukan evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
  6. Melakukan pengawasan ormas dan ormas asing,

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan,
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **5. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

- (1) Bidang kewaspadaan nasional dan penangan konflik dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penangan konflik.
- (2) Tugas pokok dan fungsi kepala bidang meliputi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
  - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dan subbidang penanganan konflik,
  - c. Membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dan subbidang penanganan konflik,
  - d. Melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dan subbidang penanganan konflik,
  - e. Melakukan kerjasama intelijen,

- f. Melakukan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
- g. Melakukan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mencapai kinerja organisasi.

- **Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**

- a. Subbidang kewaspadaan dini masyarakat dipimpin oleh kepala subbidang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen , pemantauan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- b. Tugas pokok kepala subbidang meliputi :
  - 1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
  - 2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
  - 3. Merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
  - 4. Melakukan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,
  - 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mencapai kinerja organisasi.

● **Subbidang Penanganan Konflik**

- a. Subbidang penanganan konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- b. Tugas pokok kepala subbidang meliputi :
  1. Menyusun rencana kerja kegiatan,
  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
  3. Merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik,
  4. Melakukan fasilitasi penanganan konflik,
  5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memiliki Standar Pelayanan Publik (SPM), namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga pada

gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Dalam rangka pencapaian target kinerjanya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami berbagai tantangan, yaitu :

1. Pemahaman arti demokratisasi dan keterbukaan yang terlalu berlebihan dilakukan oleh sebagian masyarakat.
2. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
3. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi.
4. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
5. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian target kinerjanya diantaranya adalah :

1. Adanya komitmen dan Pimpinan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya arti keamanan dan ketertiban daerah (kondisi keamanan)

3. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
4. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
5. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Sinjai adanya keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta, Lembaga Donor, LSM dan lembaga-lembaga lainnya.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD**

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Dikaitkan dengan visi misi Bupati Sinjai yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023 yaitu : **Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan Publik.**

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table 2.4 :

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan Anggaran 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai**

No.	Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran 2021	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.089.325.380</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sinjai		12 Bln	19.087.600	

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sinjai		12 Bln	1.813.891.480	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sinjai		12 Bln	7.486.800	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Sinjai		12 Bln	26.875.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - undangan	Sinjai		12 Bln	18.000.000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai		12 Bln	1.250.000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Sinjai		12Bln	6.000.000	

8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sinjai		12 Bln	63.349.000	
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Sinjai		12 Bln	85.706.800	
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sinjai		12 Bln	10.199.500	
11	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sinjai		12 bln	7.499.500	
12	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sinjai		12 bln	13.999.700	
13	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sinjai		12 bln	9.980.000	

14	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sinjai		12 Bln	6.000.000	
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>91.579.300</b>	
1	Penyusunan program kerja dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan ,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Sinjai			31.448.920	
2	Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara , karakter bangsa , pembauran kebangsaan , bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Sinjai			37.100.580	
3	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan ,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Sinjai			23.029.800	

	<b>Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>				<b>693.179.174</b>	
1	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah				29.041.880	
2	Pelaksanaan koordinasi dibidang bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah				59.835.000	

3	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Sinjai			604.302.294	
<b>Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>					<b>69.999.680</b>	
1	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				34.999.680	
2	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				35.000.000	

	<b>Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>				<b>78.420.100</b>	
1	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Sinjai			37.105.000	
2	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Sinjai			41.315.100	
	<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</b>	<b>Sinjai</b>			<b>879.937.300</b>	

1	Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah				143.848.000	
2	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Sinjai			584.614.700	
3	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Sinjai			85.000.000	
4	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan				66.474.600	

	antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah					
--	---	--	--	--	--	--

Sinjai, 2021  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Sinjai

**AGUNG BUDI PRAYOGO, AP.,S.IP**  
NIP :197505181993111001

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai selain mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Sinjai merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada rencana tindak Pembangunan Kementerian/Lembaga tahun 2015, Dirjen Kesbangpoldagri Kemendagri RI memiliki 1(satu) Program yaitu Program Pembinaan Kesatuan bangsa dan Politik. Di dalamnya terdapat 6(enam) Kegiatan prioritas yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internal, serta koordinasi aparat Kesatuan Bangsa Se-Indonesia.
2. Bina ideologi dan wawasan kebangsaan yang diarahkan pada pengembangan nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan nasional yang diarahkan kepada Manajemen Konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik Se-Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional berkenaan dengan kewaspadaan nasional.

4. Ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada :
  - a. Fungsi,peran,koordinasi dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni,budaya,agama, dan kemasyarakatan) dan forum publik, penanganan masalah sosial, serta perumusan, implementasi,monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni,budaya,agama dan kemasyarakatan.
  - b. Ketahanan ekonomi indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi,fasilitasi,kerja sama,pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
5. Politik dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan Umum, partisipasi dan komunikasi politik,lembaga perwakilan,laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat,serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan politik dalam negeri.

Merujuk pada kegiatan-kegiatan yang ada pada Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri RI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai mencoba untuk menerapkan beberapa kebijakan yang sekiranya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut:

1. Kesekretariatan dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi kantor.
2. Ideologi dan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja di arahkan pada pembinaan dan pengembangan ideologi Negara dan bela Negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.kedua hal itu meliputi fasilitasi FKDM,FKUB,FPK dan Penyuluhan wawasan Kebangsaan bagi tokoh masyarakat,Tokoh agama,dan tokoh pemuda/Pelajar.
3. Kewaspadaan daerah yang di fokuskan pada kewaspadaan dini dan kerja sama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing,pendataan dan pengawasan serta pemantaun orang asing serta implementasi kebijakan-kebijakan Nasional dan daerah berkaitan dengan situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM
4. Politik dalam Negeri dengan Indikator kinerja diarahkan pada Fasilitasi Penanganan Organisasi Kemasyarakatan(ORKEMAS), Pemantaun dan Pengawasan Partai Politik dan Pendidikan Politik bagi Tokoh Wanita serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan Politik dalam Negeri di Kabupaten Sinjai.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merujuk pada RENSTRA Tahun 2018-2023 adalah **Tujuan** :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dalam

rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran(RKA) tahun 2021.
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan SekretariatBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.
4. Perumusan kebijakan teknis bidang politik dalam Negeri di Kabupaten Sinjai.
5. Mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.

**Adapun sasaran :**

1. Adanya suatu dokumen yang menjadi acuan bagi setiap kepala bidang dalam pelaksanaan program kegiatan pada unit organisasi,guna mewujudkan suatu penyelenggaran pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.
3. Tersedianya bahan informasi dan dokumentasi yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai berikut :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- m. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- n. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa ,Pembauran Kebangsaan ,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan ,Bela Negara, Karakter Bangsa ,Pembauran Kebangsaan ,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan ,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan ,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningfkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi ,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi ,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

**4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- a. Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dn Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

- a. Penyusunan Program Kerja di Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen ,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai 2018-2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Sinjai serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Dan Politik Kabupaten Sinjai,

AGUNG BUDI PRAYOGO, AP.,S.IP  
Nip. 197505181993111001

**Tabel 3.1**

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021  
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SINJAI**

						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8</b>						<b>Pemerintahan</b>								
8	01													
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>				<b>Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>		<b>Kantor Kesbang</b>		<b>2.089.325.380</b>				

8	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kantor Kesbang	12 Bulan	19.087.600	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kantor Kesbang	12 Bulan	1.813.891.480	APBD Kab. Sinjai		13 Unit	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kantor Kesbang	12 Bulan	7.486.800	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD		Kantor Kesbang	12 Bulan	26.875.000	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - undangan		Kantor Kesbang	12 Bulan	18.000.000	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	6.600.000,00
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kantor Kesbang	12 Bulan	1.250.000	APBD Kab. Sinjai		12 Bulan	172,588,400.00

					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Kantor Kesbang	12 Bulan	6.000.000	APBD Kab. Sinjai		12 Dok	
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kantor Kesbang	12 Bulan	63.349.000	APBD Kab. Sinjai		12 Bln	
					Penyediaan jasa surat menyurat		Kantor Kesbang	12 bulan	85.706.800	APBD Kab. Sinjai		1 Unit	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kantor Kesbang	12 bulan	10.199.500	APBD Kab. Sinjai		3 Unit	
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Kantor Kesbang	12 bulan	7.499.500	APBD Kab. Sinjai		8 Unit	
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kantor Kesbang	12 bulan	13.999.700	APBD Kab. Sinjai		1 Unit	

						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Kantor Kesbang	12 bulan	9.980.000	APBD Kab. Sinjai				
						Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Kantor Kesbang	12 bulan	6.000.000	APBD Kab. Sinjai				
						<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>91.579.300</b>					
						Penyusunan program kerja dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan ,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		Kantor Kesbang		31.448.920	APBD Kab. Sinjai				

						Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara , karakter bangsa , pembauran kebangsaan , bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan				37.100.580			
						Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan ,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kantor Kesbang			23.029.800	APBD Kab. Sinjai		
						<b>Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan</b>				<b>693.179.174</b>			

						<b>pengembangan etika serta budaya politik</b>								
						Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah		Kantor Kesbang		29.041.880	APBD Kab. Sinjai			
						Pelaksanaan koordinasi dibidang bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan				59.835.000				

					partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah								
					Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah		Kantor Kesbang		604.302.294	APBD Kab. Sinjai			
					<b>Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>				<b>69.999.680</b>				

						Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah		Kantor Kesbang		34.999.680	APBD Kab. Sinjai			
						Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah		Kantor Kesbang		35.000.000	APBD Kab. Sinjai			
						<b>Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>				<b>78.420.100</b>				

					Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah		Kantor Kesbang		37.105.000	APBD Kab. Sinjai			
					Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah		Kantor Kesbang		41.315.100	APBD Kab. Sinjai			
					<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan</b>				<b>879.937.300</b>				

						<b>kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</b>								
						Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah		Kantor Kesbang		143.848.000				
						Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar		Kantor Kesbang		584.614.700	APBD Kab. Sinjai			

						negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah							
						Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Kantor Kesbang		85.000.000	APBD Kab. Sinjai			
						Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini , kerjasama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan	Kantor Kesbang		66.474.600	APBD Kab. Sinjai			

						lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan  
Politik Kabupaten Sinjai,

AGUNG BUDI PRAYOGO, AP.,.S.IP  
Nip. 197505181993111001

